

## **Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami di Indonesia**

Oleh :

**Risno Paputungan dan Sopyan AP. Kau**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

<sup>2</sup>Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: <sup>1</sup>[risnopaputungan22@gmail.com](mailto:risnopaputungan22@gmail.com), <sup>2</sup>[sofyankau@iaingorontalo.ac.id](mailto:sofyankau@iaingorontalo.ac.id)

### **Abstrak**

Syarat-syarat diperbolehkan poligami dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 seolah-olah mengamini, bahwa tujuan perkawinan yang utama adalah persoalan “biologis”. Lihat saja dalam klausul-klausul yang membolehkan suami untuk menikah lagi, yaitu apabila istri tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, cacat, dan tidak mampu memberikan keturunan anak. dalam pasal 33 yang menyebutkan, bahwa kewajiban mencintai, menghormati hanya ditujukan pada istri. Belum lagi Pengadilan yang sering mempertanyakan istri, apakah alasan penolakan mereka terhadap poligami suami layak atau tidak. Jika tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri (mengurus rumah tangga, punya anak, nusyuz) perempuan ditempatkan sebagai pihak yang salah dan dengan demikian memberi alasan bagi suami untuk poligami.

Indonesia sebagai negara hukum, telah mengatur perbuatan hukum tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 3, 4, 5 serta KHI pasal 56, 57, 58. Melihat adanya relasi hukum yang kuat antara perbuatan hukum dan Undang-Undang, penyusun menemukan kesenjangan sosial terhadap laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan perlindungan hukum. Menanggapi hal itu, kacamata feminisme Islam akan berperan aktif dalam menyikapi ketimpangan gender tersebut. Semula pandangan feminisme ini kerap dirasakan bersebrangan dengan hukum yang telah ada. Melalui pandangan feminis Islam Indonesia, aturan dalam hukum yang ada sekarang akan terlihat lebih adil dan setara. Konteks yang mereka gunakan dalam melihat persoalan poligami pun tentunya sejalan dengan pola kehidupan masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci : Argumen, Kaum Feminis, Penolakan Poligami di Indonesia**

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan semata-matadiarahkan untuk pemenuhan kepentingan biologis dan meneruskan keturunan, dengan asumsi, bahwa perempuan selalu siap sedia untuk memenuhi dan kalau tidak, akan menjadi alasan bagi suami untuk kawin lagi dengan perempuan lain.<sup>1</sup>

Begitu juga terhadap pandangan, bahwa laki-laki mempunyai potensi yang lebih besar untuk melakukan hubungan seks dibanding wanita, karena wanita secara umum pasti melalui fase haid di tiap bulannya, maka dengan alasan ini jalan keluarnya adalah dengan menikahi wanita lebih dari satu. Asghar Ali Engineer tokoh feminis berkebangsaan India ini membantah argumen tersebut. Asghar mengatakan, ayat Al-Qur'an dan hadis tidak pernah memberikan alasan dan petunjuk kebolehan poligami karena alasan seks. Alasan yang ada adalah menyantuni janda dan anak yatim.<sup>2</sup> Harus diingat, perkawinan pra Islam tidak ada batasan, sementara dalam Islam hanya maksimal empat, yakni pengurangan secara drastis, sebuah reformasi yang luar biasa. Demikian juga yang dicontohkan Nabi, poligaminya kepada janda yang dilakukan beberapa tahun setelah kematian Khadijah r.a., maka kebolehan poligami hanya dalam keadaan-keadaan tertentu yang sangat sulit.

Dalam klausul-klausul yang membolehkan suami untuk menikah lagi, yaitu apabila istri tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, cacat, dan tidak mampu memberikan keturunan anak. dalam pasal 33 yang menyebutkan, bahwa kewajiban mencintai, menghormati hanya ditujukan pada istri. Belum lagi Pengadilan yang sering mempertanyakan istri, apakah alasan penolakan mereka terhadap poligami suami layak atau tidak. Jika tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri.

Hukum yang kuat antara perbuatan hukum dan Undang-Undang, penyusun menemukan kesenjangan sosial terhadap laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan perlindungan hukum. Menanggapi hal itu, kacamata feminisme Islam akan berperan aktif dalam menyikapi ketimpangan gender tersebut

Fikih sebagai salah satu produk hukum Islam yang berasal dari berbagai pendapat para ulama dan imam mazhab, belum selamanya bisa dianggap sesuai dan relevan dalam prakteknya. Salah satunya adalah persoalan poligami dalam pembahasan fiqh munakahat yang sangat fenomenologis dan kontroversial. Sementara itu, aturan poligami di Indonesia masih disusun atas asumsi bias gender yang menempatkan wanita pada posisi lemah dan

---

<sup>1</sup>Siti Syamsiatun dan Alimatul Qitbiyah (ed.), *Amandemen Undang Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006), h. 56.

<sup>2</sup>Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA 7 CUSO, 1994), h. 224.

tersubordinat oleh laki-laki. Misalnya dalam ketentuan pasal-pasal poligami dalam UU dan KHI yang cenderung menguntungkan laki-laki. Posisi perempuan belum terlihat berimbang dalam rumah tangga. Seharusnya suami bersama isteri, sama-sama berperan aktif, saling melengkapi, dan saling bertanggung jawab satu sama lain. Bukan Sebaliknya, dengan memanfaatkan kelemahan pasangan sebagai alasan untuk poligami.

Asumsi bahwa poligami sebagai salah satu aturan yang tidak konstitusional, disadari atau tidak, akhir-akhir ini telah memberi implikasi pada perubahan Undang-Undang tentang perkawinan di Negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Asumsi ini dibangun bersamaan dengan masuknya gerak kesetaraan gender dalam konstitusi Negara. Menurut gerakan yang dipelopori oleh organisasi-organisasi perempuan, aturan syari'ah dianggap tidak memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam hal perkawinan atau hukum keluarga. Poligami merupakan aturan syariat, khususnya yang terkait dengan poligami, yang dapat membahayakan kedudukan dan peran seorang istri, jika dikaitkan dengan persamaan hak.

Berdalih adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan untuk menghindari dari tindakan zina, seakan tindakan poligami sangat mudah untuk di praktekkan di Indonesia. Alasan zina, prostitusi, dan semacamnya dianggap sebagai hal yang mengada-ada, karena hanya untuk melegitimasi poligami dengan membandingkan poligami dengan alasan yang bukan levelnya. Alasan semacam ini bukanlah solusi untuk berpoligami, sebagaimana yang dikemukakan oleh Khofifah Indar Prawansana yang menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 1999-2001, yang sekaligus mengungkapkan ketidaksetujuannya. Begitu juga dengan kehadiran Club Poligami di Indonesia yang mengusung alasan teologis bagi pengikutnya, juga menambah ragam dari referensi perbincangan poligami yang mengarah kepada faktor manfaat dan mudarat.

Kelompok feminis muslim termasuk yang menolak dan menegasikan poligami, bahkan melarangnya. Menurut mereka, secara substansial ayat tersebut bukan berisi anjuran dan kebolehan poligami, melainkan titik tekannya pada peringatan atas mereka yang memilih poligami. Diantara peringatan tersebut adalah ketidakmungkinan berlaku adil atas para isteri, meskipun diupayakan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 129 di atas.

Indonesia sebagai negara hukum, telah mengatur perbuatan hukum tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 3, 4, 5 serta KHI pasal 56, 57, 58. Melihat adanya relasi hukum yang kuat antara perbuatan hukum dan Undang-Undang, penyusun menemukan kesenjangan sosial terhadap laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan perlindungan hukum. Menanggapi hal itu, kacamata feminisme Islam akan berperan aktif dalam menyikapi ketimpangan gender tersebut.

Dengan tegas ayat ini menyatakan ketidakmungkinan bersikap adil, meskipun suami berupaya secara serius dan bersungguh-sungguh. Keadilan yang dimaksud adalah

keadilan imaterial, seperti cinta, kasih sayang dan perhatian. Ketidakadilan tersebut ditandai dengan kecenderungan suami lebih mencintai yang satu dan mengabaikan yang lainnya.

Jika keadilan tidak dapat diwujudkan? Apa solusinya? Bagi mereka yang membuka pintu darurat poligami memahami bahwa keadilan tidak dapat diwujudkan adalah keadilan imaterial. Sedangkan keadilan material dapat diwujudkan dan dilakukan. Keadilan material tersebut disyaratkan dalam surat An-Nisa ayat 3, dengan menggunakan terma *qisth*. Sedangkan keadilan immaterial ditegaskan dalam ayat 129 surat yang sama dengan menggunakan terma 'adil. Jika demikian interpretasinya, maka poligami hanya dibenarkan kepada siapa yang berkemampuan secara material serta berkesanggupan berlaku adil untuk membagi dan mendistribusikannya.<sup>3</sup>

Dalam pemahaman femisis, bila poligami diizinkan dengan syarat berlaku adil berdasar surat An-Nisa ayat 3, sedangkan dalam surat An-Nisa ayat 129 dinyatakan bahwa keadilan itu sulit diwujudkan meskipun diupayakan, maka hasilnya dalah poligami tidak mungkin direstui. Yang direstui adalah monogami sebagai pilihan, *fa wahidah*. Oleh karena itu, ayat 3 surat An-Nisa diatas justru dipahami kaum feminis sebagai rekomendasi atas perkawinan monogami sebagai bentuk pernikahan yang jauh dari tindakan aniaya. Sedangkan perkawinan poligami, meskipun dibolehkan dengan sejumlah syarat, namun rentan terhadap ketidakadilan dan kezaliman. Oleh karena itu, dugaan sebagian orang bahwa poligami sebagai sunnah Nabi dan ibadah, patut dipertanyakan, sebab mungkinkah sebuah sunnah Nabi yang bernilai ibadah, tetapi memperoleh peringatan keras dan kritik dari Al-Qur'an. Jika demikian bagaimana dengan praktik poligami Nabi Saw..?<sup>4</sup>

Tidak diragukan bahwa praktik poligami Nabi Saw. adalah bagian dari sunnah nabawiyah. Hanya yang patut dipertanyakan adalah bagian mana yang sunnah dari poligami Nabi Saw., tersebut? Pada umumnya orang melihat poligami Nabi dengan merujuk pada aspek kuantitatif. Bahwa isteri Nabi lebih dari satu, karena itu, menikahi perempuan lebih dari satu (poligami) dipandang sedang mengikuti sunnah Nabi. Sementara kaum feminis memahami sunah dari poligami Nabi bukan bersifat kuantitatif, yaitu banyaknya perempuan yang dinikahi, melainkan lebih bersifat kuantitatif-substantif.<sup>5</sup>

Sofyan A.P. Kau mengajukan dua alasan:<sup>6</sup> *pertama*, ketika Nabi Saw., kawin dengan isteri pertamanya Khadijah binti Khuwailid, usia beliau 25 tahun; sementara usia isterinya Khadijah 40 tahun. Usia perkawinan Nabi dengan Khadijah berlangsung sekitar 28 tahun (17 tahun *qabla bi'tsah* dan 11 tahun *ba'dah bi'tsah*), dan dikarunia enam orang anak. Menariknya, selama 28 tahun hidup bahagia dengan Khadijah, Nabi Saw. tidak berpoligami. Mengapa beliau tidak melakukan poligami, sementara ketika itu poligami menjadi *trend*, sehingga harus dibatasi maksimal 4 orang. Lagi pula, usia Nabi, termasuk masih dalam kategori muda? Jika poligami itu "sunnah", tentu Nabi akan melakukannya. Akan tetapi sejarah mencatat, justru beliau tidak melakukannya; kecuali setelah isteri pertama meninggal.

---

<sup>3</sup>Sofyan A.P Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis; Menghadirkan Teks Tandingan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, Desember 2014), h. 142-143.

<sup>4</sup>Sofyan A.P Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis; Menghadirkan Teks Tandingan*, h. 143.

<sup>5</sup>Sofyan A.P Kau, *Tafsir Hukum, Tema-tema Kontroversial*, h. 32.

<sup>6</sup>Sofyan A.P Kau, *Tafsir Hukum, Tema-tema Kontroversial*, h. 33.





||

*“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Berdasarkan motivasi poligami Nabi Saw., di atas, dapat disimpulkan bahwa poligami yang sesuai dengan sunnah Nabi Saw. adalah poligami yang dilakukan bukan semata-mata atas dasar pertimbangan kuantitatif, melainkan lebih ditentukan pertimbangan rasional-moralitas-kualitatif. Dengan kata lain, poligami dapat dikategorikan sebagai sunnah Nabi, jika dilakukan sebagai keberlangsungan ilmu dan dakwah; serta sebagai upaya dekonstruksi atas sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama.

Argumen lain yang dikemukakan feminis adalah bunyi literal tentang “kebolehan menggauli budak-budak perempuan” dalam ayat tersebut. Menurut mereka, bila poligami dibolehkan – sebagaimana bunyi teks ayat tersebut –, maka sejatinya kebolehan menggauli budak-budak perempuan tidak diabaikan. Jika perbudakan dapat dihapuskan dari kehidupan masyarakat secara bertahap, maka poligami seharusnya seperti itu, tegas Siti Musdah Mulia. Karena itu, apabila kita berpegang pada bunyi teks (ayat) secara utuh, maka perbudakan harus tetap dijalankan. Lalu, kenapa perbudakan tidak dilakukan lagi, sedangkan teks tetap membolehkan hal itu?<sup>8</sup>

Berdasarkan argument-argumen diatas, kaum feminis meneguhkan bahwa monogami sebagai bentuk perkawinan ideal. Dalam pandangan mereka, asas perkawinan dalam Islam adalah monogami.<sup>9</sup> Sebuah bentuk perkawinan yang paling banyak dipraktekkan masyarakat, karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan paling menjanjikan kedamaian.<sup>10</sup> Oleh karena itu, dengan tegas ia menolak poligami bahkan menggugatinya.

Setidaknya ada 6 alasan mendasar yang mendorong para kaum feminis menolak poligami, yaitu:

*Pertama*, poligami merupakan bentuk patriarki dalam perkawinan. Patriarki adalah konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki otoritas utama/pemegang kuasa utama dalam organisasi sosial, dari politik hingga keluarga. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan

<sup>8</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 44.

<sup>9</sup>Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun keluarga Humanis Counter legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu* (Jakarta: Graha Cipta, 2005), h. 25.

<sup>10</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat Poligami*, h. 44.

ditempatkan sebagai masyarakat kelas dua. Dalam sejarah, kebangkitan patriarki selaras dengan munculnya pemilikan pribadi. Dan bagi kaum patriark, perempuan adalah milik laki-laki dalam keluarganya. Family (Familia) berasal dari bahasa Romawi, famulus, yang berarti budak rumah tangga. Dan karena perempuan identik dengan pemilikan, maka kekuasaan seorang patriark seringkali ditunjukkan dengan berapa jumlah isteri/perempuan yang mereka punyai. Tidak heran, dalam sejarah awalnya, poligami merupakan hak istimewa kaum kaya dan bangSaw.an/pemilik budak.<sup>11</sup> Senada dengan hal tersebut tulis feminis Perancis, Simone de Beauvoir, dalam bukunya “*Second Sex*”. Mengatakan “Karena seorang isteri menjadi hak milik layaknya seorang budak, seekor hewan penghela, atau sebuah benda bergerak, adalah wajar jika seorang laki-laki memiliki isteri sebanyak yang ia suka,”

*Kedua*, poligami merupakan sarana untuk mengeksploitasi tubuh perempuan. Masyarakat patriarkal memosisikan tubuh perempuan sebagai alat reproduksi, pemuasan (seksual), dan pelayanan (melayani suami/laki-laki). Mereka yang berpoligami seringkali karena dorongan pemenuhan kebutuhan seksual. Kadang-kadang juga karena isterinya tidak bisa memberi keturunan. Atau karena isterinya tidak bisa menjadi pelayan yang baik dan setia. Nah, argumentasi-argumentasi di atas masih dalam batas-batas berpikir patriarkal.

*Ketiga*, poligami memicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Banyak organisasi perempuan, termasuk Kongres Ulama Perempuan baru-baru ini, menyebut poligami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kendati poligami seringkali dibungkus dengan alasan “bisa berlaku adil”, tetapi laki-laki beristeri banyak selalu sulit untuk menegakkan keadilan secara substantif. Seringkali perempuan yang dipoligami dijangkiti rasa persaingan dan cemburu, akibat merasa diperlakukan berbeda dari suaminya. Ini yang memicu pertengkaran dan banyak kasus KDRT. Apalagi di kalangan laki-laki miskin. Masyarakat patriarkal menempatkan laki-laki sebagai “pencari nafkah utama”, sedangkan isteri sebagai “pencari nafkah tambahan”. Nah, ketika si laki-laki tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi isteri-isterinya, bukan saja menyebabkan si isteri dalam kesulitan ekonomi, tetapi seringkali juga berujung pada KDRT.

*Keempat*, poligami memelihara rantai kemiskinan. Laki-laki miskin atau berpendapatan kecil yang memaksakan poligami, sangat rentan memelihara rantai kemiskinan. Bayangkan, dengan pendapatan yang terbatas, si laki-laki harus membiayai banyak isteri dan anaknya. Sementara si laki-laki dalam konstruksi masyarakat patriarkal berperan sebagai pencari nafkah utama. Ini juga berefek pada anaknya: mereka akan kesulitan mengakses pendidikan sebaik mungkin. Ini yang menyebabkan rantai kemiskinan turun-temurun ke anak-cucu.

*Kelima*, poligami bisa menyebabkan hak anak terabaikan. Anak-anak dari ibu yang dipoligami, akan kurang mendapat perhatian dari ayahnya. Juga kurang mendapat dukungan moral dan material yang berguna bagi pengembangan hidupnya.

*Keenam*, poligami bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan: mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara, termasuk dalam keluarga. Poligami melanggengkan dominasi laki-laki dalam hukum perkawinan dan keluarga. Seperti dikatakan aktivis perempuan sekaligus Menteri Sosial di masa awal RI, Maria Ulfa

---

<sup>11</sup>Frederick Engels, *The Origin of the Family, Private Property and the State*, 1884.

Santoso, tidak mungkin perempuan bisa berperan besar sejajar dengan laki-laki dalam memajukan bangsa, jika mereka tidak mendapat kemerdekaan yang sama dengan laki-laki.

“Bagaimana mungkin perempuan Indonesia memenuhi harapan kita untuk mengasuh bangsa yang baru, jika laki-laki Indonesia tidak ingin melepaskan kedudukan mereka sebagai raja dalam perkawinan? Bebaskan kekuasaan itu. Perempuan memiliki perasaan, perempuan memiliki pemikiran, sebagaimana laki-laki. Kami, perempuan Indonesia, ingin memiliki hak asasi.<sup>12</sup>

Berikut adalah beberapa argumen kelompok feminis dalam menanggapi persoalan poligami;

### **A. Argumen Teologis**

Kelompok pro poligami selalu berdalil bahwa poligami memiliki landasan teologis yang jelas yakni Surat an-Nisa ayat 3. Karena itu, menentang poligami berarti mendustakan ayat Tuhan. Argumen demikian menurut Musdah Mulia sungguh suatu logika yang keliru. Sangat naif mendasarkan kebolehan poligami hanya pada satu ayat, atau bahkan hanya sepotong ayat, tetapi melupakan ribuan ayat lainnya yang menekankan pentingnya berbuat baik terhadap sesama manusia, khususnya terhadap pasangan.

Paling sedikit akan di jumpai 104 ayat yang bicara tentang perkawinan dalam Al-Qur'an. Sehingga sangat tidak masuk akal memahami poligami hanya dengan bersandar pada satu atau bahkan setengah ayat dan mengabaikan ayat-ayat lainnya yang sangat relevan dijadikan sebagai sumber hukum.<sup>13</sup>

Tidak banyak yang tahu bahwa perbincangan tentang poligami dalam Al-Qur'an berada dalam satu tarikan nafas dengan bolehnya menggauli budak perempuan tanpa nikah yang terdapat pada surat al-Mu'minin ayat 5-6. Sikap kita ketika membaca ayat yang menyinggung soal poligami hendaknya persis seperti saat membaca ayat tentang bolehnya menggauli perempuan budak tanpa nikah. Al-Qur'an tidak secara tegas melarang perbudakan, termasuk menggauli budak perempuan tanpa nikah. Pertanyaannya, mengapa kita tidak lagi mempraktekkan perbudakan dan menggauli budak perempuan tanpa nikah? Sementara, ayatnya masih tercantum secara jelas dalam Al-Qur'an.

Pembatasan poligami yang sangat ketat dalam ajaran Islam seharusnya sebagai suatu cita-cita luhur dan ideal untuk menghapuskan poligami secara bertahap dalam kehidupan masyarakat, seperti larangan perbudakan. Kedua larangan tersebut disampaikan secara bertahap sehingga terbangun kesiapan mental dan psikis masyarakat untuk melaksanakannya. Mengapa perlu tahapan? sebab, tradisi poligami dan perbudakan sudah sedemikian berakar dalam kehidupan masyarakat, sehingga mustahil rasanya menghapus tradisi tersebut secara total sekaligus.

Musdah Mulia secara kritis mengajukan pertanyaan: mengapa perbudakan dilarang? Sementara ayat yang membolehkan laki-laki menggauli budak perempuan di luar nikah masih dijumpai secara utuh dalam Al-Qur'an. Artinya tidak ada ayat yang melarang

---

<sup>12</sup><https://kumparan.com/rinihartono/enam-alasan-mengapa-poligami-harus-ditolak>, di akses pada tanggal 16 November 2019.

<sup>13</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: MARJA, Cetakan I, 2011) h. 199.

perbudakan. Lalu, apa alasannya perbudakan tidak dilakukan lagi padahal teksnya tetap membolehkan hal tersebut?<sup>14</sup>

Jawabannya simpel saja. Perbudakan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbudakan bertentangan dengan spirit dan esensi ajaran Islam yang sejati, yang menempatkan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat. Manusia adalah berharga dan harus dihormati apapun status dan kedudukannya. Tentu saja semua manusia yang , yang bernalar sehat dan berkeadaban menolak perbudakan karena perbudakan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>15</sup>

Spirit Islam adalah membebaskan manusia dari perbudakan karena memperbudak manusia adalah perbuatan yang sangat terkutuk dan dimurkai Tuhan. Akan tetapi, manakala Islam turun di Jazirah Arab pada abad ke-7, situasi dan kondisi ketika itu tidak memungkinkan menghapus perbudakan secara total dan frontal karena perbudakan adalah tradisi yang sudah berurat akar dalam masyarakat. Perbudakan terjadi karena perang, kalah judi, terjerat hutang dan sebagainya. Dalam upaya menghapuskan perbudakan, Islam menggunakan cara bertahap. Antara lain menghimbau masyarakat agar membebaskan budak dan perbudakan tersebut dijanjikan pahala yang berlipat ganda. Member kemerdekaan kepada para budak melalui berbagai cara, seperti menyuruh mereka mengajarkan baca tulis kepada orang-orang Islam.

Prinsipnya, semua ayat Al-Qur'an menggunakan ungkapan sesuai dengan keadaan masa turunnya, tetapi pesan moral Al-Qur'an tidaklah dibatasi oleh waktu yang bersifat historis itu. Pesan moral dibalik ayat-ayat poligami dan perbudakan adalah untuk menyadarkan manusia akan martabat kemanusiaannya, bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling bermartabat. Manusia harus menghormati dirinya sendiri, menghormati sesamanya tanpa diskriminasi apapun. Jangan menganiaya diri sendiri apalagi menganiaya orang lain.<sup>16</sup>

Jadi, meskipun ayat-ayat yang berbicara tentang perbudakan masih dijumpai dalam Al-Qur'an dan masih dibaca sampai saat ini, namun perbudakan tidak lagi dipraktikkan. Sebab, rasa kemanusiaan dan keadaban kita menyatakan bahwa perbudakan sesungguhnya bertentangan dengan esensi ajaran Islam, yaitu prinsip persamaan antar manusia. Demikian juga seharusnya sikap seorang muslim dalam membaca ayat poligami.

Ulama kontemporer Quraish Shihab, memahami Surat an-Nisa ayat 3 dengan mengatakan, bahwa jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan selain anak yatim itu, maka kawinilah apa yang kamu senangi sesuaiselera kamu. Bahkan kamu dapat melakukan poligami sampai batas empat orang perempuan sebagai isteri pada waktu bersamaan. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, baik dalam hal materi maupun non materi, baik lahir maupun batin maka kawini seorang perempuan saja (nikah secara monogami) atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Demikian itu, yakni menikahi selain perempuan yatim (berpoligami dengan perempuan lain), dan mencukupkan satu orang isteri (monogami), itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Persyaratan berlaku

---

<sup>14</sup>Musdah Mulia, MA, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, h. 200.

<sup>15</sup>Musdah Mulia, MA, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, h. 200.

<sup>16</sup>Musdah Mulia, MA, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, h. 201.

adil terhadap isteri-istri yang dimadu tersebut merupakan persyaratan mutlak dari Allah SWT dan ia tertera dengan tegas dalam ayat tersebut.<sup>17</sup>

Menurut Quraish ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi pada surat an-Nisa ayat 3, yaitu;<sup>18</sup>

- 1) Ayat tersebut ditujukan kepada para pemelihara anak-anak yang hendak menikahi mereka tanpa berlaku adil. Secara redaksional, menurutnya seseorang boleh berkata jika izin berpoligami hanya diberikan kepada para pemelihara anak-anak yatim, bukan kepada setiap orang. Kendati konteksnya demikian, menurutnya disebabkan redaksi ayat tersebut bersifat umum, dan karena kenyataan sejak masa Nabi Muhammad saw. dan sahabat beliau menunjukkan bahwa yang tidak memelihara anak yatim pun berpoligami, dan itu terjadi sepengetahuan Rasul saw., sehingga tidaklah tepat menjadikan ayat tersebut hanya terbatas kepada para pemelihara anak-anak yatim.
- 2) Kata *khiftum* yang biasa diartikan takut, yang juga berarti mengetahui, menurut Quraish menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrinya maka mereka tidak diperbolehkan oleh ayat di atas melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Oleh sebab itu, menurutnya yang ragu apakah bisa berlaku adil atau tidak, tidak diizinkan berpoligami.
- 3) Ayat tersebut (an-Nisā" ayat 3) menggunakan kata *tuqsiṭū* dan *ta'dilū* yang keduanya diterjemahkan berlaku adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsiṭū* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Adapun *ta'dilū* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika makna kedua ini dipahami, menurutnya berarti izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya tersebut dapat menyenangkan semua istri yang dinikahinya. Hal ini dipahami dari kata *tuqsiṭū*, tetapi kalau itu tidak dapat tercapai, paling tidak ia harus berlaku adil, walaupun itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu di antara mereka.
- 4) Firman-Nya *fankihū mā ṭābalakum* yang diartikan "maka nikahilah apa yang kamu senangi" bukan "siapa yang kamu senangi", bukan dimaksudkan untuk mengisyaratkan bahwa perempuan kurang berakal, dengan alasan pertanyaan yang dimulai dengan apa. Karena penggunaan apa untuk sesuatu yang tidak berakal, sedangkan siapa untuk yang berakal. Akan tetapi, menurut Quraish agaknya pemilihan kata tersebut bertujuan untuk menekankan sifat perempuan, bukan untuk menekankan orang tertentu, nama, atau keturunan. Karena menurut Quraish bukankah jika dikatakan "siapa yang dinikahi?" menunjukkan perempuan tertentu, namanya dan anak siapa, sedangkan bila ditanyakan dengan menggunakan kata apa menunjukkan sifat dari yang ditanyakan, misalnya janda atau gadis, cantik atau jelek, dan sebagainya.

---

<sup>17</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 321-322.

<sup>18</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010). h. 162-163.

- 5) Huruf *waw* pada ayat tersebut bukan berarti dan, melainkan atau. Dengan demikian, menurut Quraish angka-angka tersebut bukan izin untuk dijumlahkan sehingga boleh berpoligami dengan sembilan atau bahkan delapan belas perempuan. Di samping secara redaksional ayat tersebut tidak bermakna demikian, Rasul saw. pun secara tegas memerintahkan Gilan Ibnu Umayyah ats-Tsaqafi yang ketika itu memiliki sepuluh istri agar mencukupkan dengan empat orang dan menceraikan selainnya.

Quraish menyatakan bahwa ayat poligami tidak membuat peraturan baru, karena memang poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat-istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat tersebut. Ayat ketiga surah An-Nisā' tersebut menurutnya juga tidak menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>19</sup>

Penafsiran Quraish terhadap ayat yang dijadikan legitimasi poligami (an-Nisā' [4]:3) seperti ingin menggabungkan dua pola penafsiran, yaitu *al-ibratu bi umumal-lafdzi* (makna yang diambil berdasarkan keumuman lafadz), dan *al-ibratu bi khususas-sabab* (makna yang diambil berdasarkan sebab yang melatarbelakangi). Dua pola penafsiran ini, jika dihadapkan secara diametral akan menghasilkan hasil tafsir yang kurang responsif. Yang pertama akan menghasilkan tafsir yang terlalu luas dengan tanpa melihat aspek kesejarahan teks. Adapun yang kedua, hanya terpaku kepada satu kondisi yang merupakan sebab munculnya teks tanpa mampu mencakup hal-hal diluar itu. Karenanya, kombinasi keduanya sangat dibutuhkan. Sehingga yang lahir nantinya adalah kaidah *al-ibratu bi umum al-lafdzi wa bi khusus as-sabab* (makna yang diambil adalah makna dengan mempertimbangkan keumuman lafadz dan spesifikasi sebab).<sup>20</sup>

Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya yang berjudul *Qira'ah Mubada'lah*<sup>21</sup>, lebih revolusioner lagi dalam menanggapi persoalan poligami ini. Dalam perspektif mubadalah<sup>22</sup>, poligami bukanlah sebuah solusi dalam hubungan suami isteri, tetapi problem yang seringkali mendatangkan keburukan. Pandangan ini sangat sesuai dengan penempatan "poligami yang sulit adil" (QS. An-Nisa' (4): 129) yang diapit nusyuz (QS. An-Nisa' (4):128) dan perceraian (QS. An-Nisa' (4): 130). Artinya, sebagaimana nusyuz dan perceraian, poligami adalah masalah krusial dalam sebuah hubungan suami isteri. Karena poligami menjadi masalah, maka Al-Qur'an mewanti-wanti agar berbuat adil (fa-in khiftum alla ta'dilu), meminta satu isteri saja jika khawatir tidak adil (fa wahidatan), dan bahkan menegaskan bahwa monogami sebagai jalan yang lebih selamat (adna) dari kemungkinan berbuat zhalim (alla ta'ulu, QS. An-Nisa' (4): 3).<sup>23</sup>

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 165-166.

<sup>20</sup>M. Fahimul Fuad, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, (E-mail: [fahimulfuad@gmail.com](mailto:fahimulfuad@gmail.com)). h. 6.

<sup>21</sup>KH. Faqihuddin Abdul Kodir mengatakan, buku *Qiraah Mubadalah* mengajak para pembaca untuk memaknai teks-teks yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah menyapa laki-laki dan perempuan, terutama sebagai subjek. Karena Islam hadir sebagai *Rahmatan lil alamiin* yang di dalamnya bukan hanya ada laki-laki, tetapi juga ada perempuan. Karena itu, semua teks-teks harus menyapa laki-laki dan perempuan sebagai subjek.

<sup>22</sup>Mubadalah artinya adalah persalingan.

<sup>23</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, Cetakan Pertama, 2019), h. 219.

Penulisan buku *Qira'ah Mubadalah* oleh Faqihuddin Abdul Kodir, sebagai bentuk perlawanan narasi mengenai poligami, yang membesar akhir-akhir ini sebagai sesuatu yang halal, baik dan perlu dirayakan sebagai identitas keislaman. Dalam buku tersebut dipresentasikan mengenai pilihan monogami jauh lebih Islami di bandingkan dengan poligami. Salah satunya mengenai ayat tentang poligami (QS. An-Nisa'(4): 3) itu memiliki empat penggalan ayat, yaitu; menjauhi penzaliman terhadap anak-anak yatim dengan tidak menikahi mereka, tetapi menikahi perempuan lain bisa dua, tiga atau empat, itupun kalau tidak adil, satu isteri saja, karena satu isteri lebih dekat untuk tidak melakukan kezaliman atau berperilaku buruk.<sup>24</sup>

Keempat penggalan ini berada dalam satu nafas ayat yang biasanya menjadi dasar kebolehan poligami. Padahal, kebolehan ini dipagari oleh tiga penggalan lain terkait keadilan dan kewaspadaan dari kemungkinan berbuat zhalim. Dalam kaitannya dengan perspektif *mubadalah* terhadap narasi poligami-monogami, ada tiga poin yang dapat digarisbawahi.

*Pertama*, jika kesabaran adalah perilaku yang baik dan mulia, serta para pelakunya akan dicintai Allah Swt., maka tidak saja perempuan yang dituntut dari suami yang ingin atau sudah poligami. Harusnya juga suami atau laki-laki dituntut bersabar dan tidak memilih poligami agar menjadi orang yang mulia dan dicintai Allah Swt. Begitupun jika kesetiaan adalah sesuatu yang baik dalam Islam, maka tidak hanya perempuan yang dituntut untuk setia dan melayani suami, tetapi laki-laki juga dituntut hal yang sama untuk setia dan melayani isterinya.<sup>25</sup>

*Kedua*, bahwa perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menolak poligami dengan basis menjauhkan diri dari kerusakan dan mudharat (*dar'u al-mafasid*), yang akan menimpa dirinya dan keluarganya. Jika penerimaan poligami didasarkan pada *jalbu masalih* sebagai hak atas kenikmatan seks yang halal bagi laki-laki, maka penolakan poligami didasarkan pada *dar'u al-mafasid* yang akan dialami oleh perempuan. Dalam kaidah fikih, *dar'u al-mafasid* seharusnya didahulukan dari pada *jalbu masalih*.<sup>26</sup> Lengkapnya adalah *dar'u mafasidu mukaddamu alaa jalbil masalih* (mencegah memudharatkan lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat).

*Ketiga*, bahwa perempuan mempunyai pilihan hak cerai jika suaminya memaksa poligami. Tidak seperti narasi selama ini, di mana perempuan diharuskan bersabar dan menganggap cerai dari poligami sebagai sesuatu yang tidak baik dan tidak dianjurkan. Bahkan, bercerai karena poligami dianggap melanggar tuntunan sebagai isteri yang shalihah yang dijanjikan surga di akhirat kelak. Semua narasi ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Lima belas abad yang lalu justeru Al-Qur'an menganggap poligami sebagai

---

<sup>24</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, h. 421.

<sup>25</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, h. 421.

<sup>26</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, h. 422.

masalah rumah tangga, sebagai bagian dari nusyuz suami kepada isteri yang bisa disikapi dengan perceraian.<sup>27</sup>

Berbeda dengan Muhammad Shahrur yang memahami ayat tersebut, bahwasanya Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Ia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

- 1.) Bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim;
- 2.) Harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.<sup>28</sup>

Dengan demikian, perintah poligami itu adalah perintah bersyarat. Karena ketentuan Allah tentang poligami adalah ketentuan bersyarat, maka poligami tersebut bukanlah ketetapan yang berlaku umum, universal, dan bersifat abadi.

Penafsiran ayat-ayat dari Al-Qur'an mengenai poligami melahirkan tafsir yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Pendapat-pendapat tersebut dapat diasumsikan ke dalam tiga kelompok utama. Kelompok pertama berpendapat, bahwa orang yang berpoligami mengikuti Sunah Nabi Muhammad, maka secara otomatis mendapatkan pahala. Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya. Poligami dijadikan sebagai alat ukur keimanan seorang laki-laki".<sup>29</sup>

Berbeda dengan kelompok kedua yang berpendapat, poligami tidak dianjurkan dalam agama, melainkan diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Kelompok ketiga percaya, bahwa poligami itu seharusnya tidak dijalankan pada masa kini. Menurut kelompok ini, poligami dilakukan oleh Nabi Muhammad karena kondisi tertentu yang ada pada zaman itu, yaitu masa perang yang menimbulkan banyak janda dan anak yatim yang perlu dilindungi. Karena maksud QS. An-Nisa' (4):3 adalah untuk membatasi jumlah isteri yang boleh dinikahi dan "menghapuskan poligami secara perlahan."<sup>30</sup>

Tuduhan bahwa Al-Qur'an memperlakukan perempuan secara tidak adil karena memperbolehkan poligami masih terus hangat terdengar. Tuduhan ini juga sering dikaitkan kepada Rasulullah yang juga melakukan poligami bahkan isterinya konon sampai sembilan. Menurut Riffat Hassan masalah tersebut merupakan problem yang tak kunjung selesai. Namun perlu dicatat, dalam Al-Qur'an hanya ada satu ayat, yaitu surat An-Nisa' (4): 3 yang berbicara poligami, akan tetapi ayat tersebut sering diartikan secara "keliru" oleh kebanyakan mufasir, untuk tidak mengatakan semuanya. Dalam Al-Qur'an maupun dalam keseharian beliau, memelihara anak yatim dan anak yang terlantar selalu mendapat perhatian besar dan dianggap sangat penting. Izin poligami dalam Al-Qur'an sesungguhnya berkaitan erat dengan masalah tersebut. Jika dicermati mengenai kandungan tentang ayat poligami tersebut, sebetulnya fokus utamanya adalah masalah penyantunan anak yatim. Jadi, yang dimaksud "pernikahan" dalam ayat tersebut adalah menikahi ibu anak yatim.

---

<sup>27</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, h. 422.

<sup>28</sup>Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Alih bahasa: Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), h. 428.

<sup>29</sup>Setiati, *Hitam Putih Poligami: Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena*, (Jakarta: Cisera Publishing, 2007), h. 23.

<sup>30</sup>Chodjim, A 2007, *Benarkah Poligami dibenarkan dalam Islam*, (Paras: Bacaan Utama Wanita Islam, No.41, Th. IV (Feb 2007), h. 54-55.



yang mulai mengakar dalam jiwa perempuan Indonesia memicu penentangan perempuan terhadap poligami dalam wujud sistim Nyai, yaitu hidup bersama antara perempuan Indonesia dan orang asing, terutama orang Eropa dan Tionghoa.<sup>33</sup> Protes-protes yang disuarakan organisasi perempuan Indonesia ketika itu sudah mengimplikasikan konstruksi gender.

Poligami sudah menjadi tradisi masyarakat jahiliyah sebelum Islam dan bahkan sudah dikenal berbagai masyarakat dunia jauh sebelum Islam. Sebelum Islam, laki-laki dapat menikahi perempuan dalam jumlah yang tidak terbatas dan tanpa syarat apa pun. Menurut Musdah Islam datang dan melakukan koreksi total secara radikal terhadap tradisi yang sudah berurat berakar itu dengan menetapkan jumlah maksimal perempuan yang dapat dijadikan istri, yaitu maksimal hanya empat, itupun disertai dengan syarat yang sangat ketat, yakni dapat berlaku adil terhadap mereka, suatu syarat yang hanya orang setingkat Nabi dapat memenuhinya.<sup>34</sup>

Alasan paling mengemuka bagi maraknya poligami di masyarakat adalah bahwa poligami adalah sunnah Nabi. Karena itu, diantara argumen kelompok pro poligami adalah bahwa melarang poligami berarti mendustakan sunnah Nabi, melarang hal mubah atau dibolehkan Allah yang berarti menentang ketetapan Allah. Menentang poligami berarti menentang Allah dan Rasul-Nya. Demikian logika pendukung poligami. Terlihat logika sangat dangkal dan tidak berdasar.<sup>35</sup>

Pertama-tama, perlu diluruskan pengertian masyarakat yang keliru mengenai sunnah. Pengertian sunnah Rasul mencakup keseluruhan perilaku Nabi, dalam bentuk ketetapan, ucapan dan tindakan yang meliputi seluruh aspek kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Akan tetapi, di masyarakat, pengertian sunnah Nabi selalu dikaitkan dengan poligami. Ini sungguh mereduksi makna sunnah itu sendiri, sunnah Nabi yang paling mengemuka adalah komitmennya yang begitu kuat untuk menegakkan keadilan dan kedamaian di masyarakat.

Jika umat Islam sungguh-sungguh ingin mengikuti sunnah Nabi, maka seharusnya umat Islam lebih serius memperjuangkan tegaknya keadilan dan kedamaian. Banyak sekali aktivitas yang dapat dilakukan untuk meniru sunnah Nabi Saw. di antaranya membantu anak-anak yatim agar mereka mendapatkan penghidupan yang manusiawi; menyekolahkan mereka, menyantuni mereka dengan memberikan perhatian, kasih sayang dan lapangan kerja kalau sudah cukup umur untuk bekerja.

Mengapa anak yatim mendapatkan prioritas? Sebab, satu-satunya ayat dari 6000 lebih ayat dalam Al-Qur'an yang sering dijadikan alasan pembolehan poligami adalah ayat yang diturunkan dalam konteks pembicaraan anak yatim. Sayangnya, dalam realitas sosiologis umat Islam, poligami terjadi di mana-mana sementara anak yatim terkungkung dalam kesengsaraan tanpa ada perhatian memadai dari masyarakat. Padahal, ada ayat yang

---

<sup>33</sup>Locher-Scholten, *two is Enough: Family Planning in Indonesia under the new Order 1968-1998*, (KITLV PRESS, 2003), h. 43.

<sup>34</sup>Musdah Mulia, "*Hukum Islam dan Dinamika Feminisme dalam Organisasi Nahdlatul Ulama*", Al-Ahkam, Volume 23, Nomor 1, April 2013, h. 41.

<sup>35</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, h. 191.

mengingatkan seorang muslim akan dicap sebagai pendusta agama kalau tidak memperhatikan kebutuhan anak yatim.

Muhammad Rasulullah pembawa risalah Islam hidup dan tumbuh di lingkungan tradisi poligami, tetapi justru memilih monogami. Rasul menikahi Siti Khadijah ketika berusia 25 tahun dan umat Islam perlu menyadari bahwa perkawinan Rasul yang monogami dan penuh kebahagiaan itu berlangsung selama 28 tahun: 17 tahun dijalani sebelum kerasulan (*qabla bi'tsah*) dan 11 tahun sesudahnya (*ba'da bi'tsah*). Kebahagiaan pasangan ini menjadi inspirasi dalam banyu do'a pengantin yang dilantunkan pada jutaan prosesi perkawinan umat Islam di seluruh dunia.<sup>36</sup>

Kalau poligami adalah perilaku terpuji dan mulia, mengapa Rasul tidak melakukannya sejak awal? Dimata masyarakat Arab ketika itu, rasul sangat pantas berpoligami. Semua persyaratan untuk poligami dimilikinya: mampu berbuat adil; keturunan tokoh Quraysh terkemuka; simpatik dan berwajah rupawan; tokoh masyarakat yang disegani; pemimpin agama yang kharismatik; dan terlebih lagi karna Khadijah tidak memberikan anak laki-laki yang hidup sampai dewasa- hal mana merupakan aib dalam kultur Arab. Namun, Rasul tidak bergeming, tetap pada pilihannya untuk monogami. Bagi Rasul, Khadijah bukan semata isteri teman tidur, melainkan lebih sebagai mitra kerja, teman dialog, teman curhat, sahabat sejati dan yang pasti adalah belahan jiwa.

Ketika Khadijah wafat, Rasul mengalami guncangan hebat, dan begitu dalamnya kepedihan Rasul sehingga tahun kematian Khadijah diabadikan dalam sejarah Islam sebagai *amul-huzni* (tahun kepedihan). Sepanjang hayatnya Rasul selalu membicarakan kebaikan dan keluhuran budi perempuan yang amat dicintainya itu. Tiga tahun berlalu dari wafatnya Khadijah, Rasul dihadapkan pada tanggung jawab besar mengembangkan syiar Islam ke Yastrib (Madinah) dan juga ke luar Jazirah Arab. Kondisi masyarakat yang bersuku-suku kala itu memaksa Rasul harus menjalin komunikasi yang luas dengan berbagai suku agar dapat mendukung perjuangannya, dan perkawinan menjadi alat komunikasi yang strategis. Demikianlah, Rasul kemudian menikahi beberapa perempuan demi terlaksananya syiar Islam.

Kesalehan dan kemuliaan akhlak Rasul dalam memilih isteri digambarkan dalam banyak hadis, di antaranya hadis Amrah binti Abdurrahman: "Rasulullah ditanyai, 'Ya Rasul mengapa engkau tidak menikahi perempuan dari kalangan Anshar yang sangat terkenal kecantikannya?' Rasul menjawab, mereka adalah perempuan yang sangat pencemburu dan tidak akan bersabar dimadu, sementara aku mempunyai beberapa isteri, dan aku tidak suka menyakiti kaum perempuan dengan hal itu.' Jawaban Rasul mempertegas kebenaran bahwa poligami dapat menyakiti hati perempuan. Rasul terlalu mulia untuk menyakiti hati perempuan, bahkan beliau diutus demi mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan yang sudah sangat terpuruk.<sup>37</sup>

Perlu pula dicatat, meskipun Rasul menikahi lebih dari satu perempuan, namun tetap saja beliau tidak setuju anak perempuannya, Fatimah az-Zahra, dimadu. Rasul marah dan mengancam menantunya, Ali bin Abi Thalib yang berniat poligami. Sejumlah hadis shahih, di antaranya dari Al-Miswar ibn Makhramah, meriwayatkan bahwa ia mendengar

---

<sup>36</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, h. 192.

<sup>37</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, h. 195.

Rasul berpidato di atas mimbar, “Sesungguhnya keluarga Hisyam ibn Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putrinya dengan Ali. Dengarlah bahwa aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, kecuali Ali bersedia menceraikan putriku baru menikahi anak mereka. Ketahuilah, Fatimah adalah belaian jiwaku. Barang siapa membahagiakan Fatimah, berarti membahagiakanku. Sebaliknya, barang siapa menyakitinya berarti menyakitiku.”<sup>38</sup>

Sejumlah kitab hadis terkenal seperti *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan Tirmidzi*, *Musnad Ahmad* dan *Sunan Ibnu Majah* meriwayatkan hadis tersebut dengan redaksi yang persis sama. Dari perspektif ilmu hadis, ini mengindikasikan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara *lafdzi*. Artinya sangat terjamis keshahihannya. Hadis itu membuktikan betapa Rasul tidak setuju poligami. Beliau bahkan mengulangi ucapannya sampai tiga kali atas ketidaksetujuannya terhadap niat Ali untuk berpoligami.<sup>39</sup>

Meskipun hadis tersebut secara terang benderang menjelaskan ketidaksetujuan Nabi pada poligami menantunya, tetap saja kelompok pro poligami mengabaikan kebenaran tersebut dengan memunculkan berbagai interpretasi. Di antaranya, interpretasi bahwa hadis tersebut hanya ditujukan kepada Fatimah, tidak untuk perempuan lain. interpretasi lain adalah bahwa ketidaksetujuan Nabi disebabkan perempuan yang akan dinikahi Ali ibn Abi Thalib adalah putrid dari musuh Islam, yaitu Abu Jahal.

Kedua interpretasi tersebut sangat lemah dan tidak berdasar. Sebab, jika hadis tersebut hanya ditujukan kepada Fatimah, lalu untuk apa Nabi perlu naik ke atas mimbar menyatakan ketidaksetujuannya sebanyak tiga kali? Bukankah Nabi dapat melakukannya di rumah saja tanpa didengarkan oleh orang lain. lalu, soal putrid musuh Islam juga sangat lemah, mengingat pada masa itu putrid Abu Jahal sudah masuk Islam. Namun, hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa Nabi tidak pernah menaruh dendam kepada siapapun, termasuk kepada Abu Jahal, orang yang pernah memusuhi Nabi di masa lalu. Bahkan Nabi sendiri menikahi Ummu Habibah, putri Abu Sufyan ibn Harb, musuh bebuyutannya ketika di Makkah.<sup>40</sup>

Sekarang, jika umat Islam ingin mengikuti sunnah Rasul dalam perkawinan, pilihan bijak tentulah mengikuti perkawinan monogami Rasul dengan Khadijah yang penuh kebahagiaan dan berlangsung sekitar 28 tahun, bukannya perkawinan dengan banyak perempuan yang hanya berlangsung kurang lebih 6 tahun. Lagi pula sangatlah terpuji bagi para ayah mengikuti sunnah Rasul yang melarang putrinya, Fatimah putrinya dipoligami. Sudah selayaknya laki-laki sebagai ayah melindungi anak perempuannya dari berbagai perilaku yang cenderung mengarah kepada kekerasan, seperti poligami.

### **C. Argumen Sosiologis**

Fakta Rasulullah SAW memiliki istri lebih dari empat, sejumlah riwayat menyebutkan istri beliau ada 11 orang memicu cibiran sejumlah kalangan, tak terkecuali orientalis yang hendak memojokkan Islam. Mereka beranggapan, pernikahan tersebut

---

<sup>38</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, h. 195.

<sup>39</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, h. 195-196.

<sup>40</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, h 196

berseberangan dengan tuntunan ajaran Islam itu sendiri yang membatasi pernikahan hanya empat istri saja, seperti ditegaskan dalam surah an-Nisa' ayat 3.

Namun, menurut Lembaga Fatwa Mesir, Dar al-Iftha, anggapan negatif tersebut mudah dipatahkan dengan sejumlah argumentasi yang cukup logis dan rasional. Setidaknya ada tiga alasan sederhana mengapa Rasulullah memutuskan menikah lebih dari empat.

*Pertama*, pernikahan tersebut karena faktor sosial. pernikahannya dengan Khadijah yang dengan selisih umur yang cukup jauh, saat menikah Rasulullah berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah sudah 40 tahun. Pernikahan Rasul dengan Khafshah binti Umar bin Khattab, adalah untuk menghormati Umar, pernikahannya dengan Zainab bin Khuzaimah adalah untuk mengayomi Zainab yang ditinggal syahid suaminya saat Perang Uhud. Sementara saat menikahi Ummu Salamah adalah lantaran ia ditinggal wafat sang suami sementara ia memiliki banyak anak. Terlihat dari pernikahan tersebut, Rasul menikahi para istri yang ditinggal suami mereka, entah karena syahid berperang atau akibat sakit, agar bisa memberikan pengayoman dan mengurus anak-anak mereka.

*Kedua*, pernikahan Rasulullah didorong oleh faktor transendental (ilahiyyah). Di antaranya pernikahan Rasul dengan Aisyah RA. Pernikahan ini berangkat dari wahyu yang datang dari mimpi. Sementara, pernikahan Rasul dengan Zainab binti Jahsy, yang tak lain adalah istri dari Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah, adalah bagian dari legalisasi hukum syariat tentang status anak angkat. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun kelima hijrah. Alquran mencatat status hukum anak angkat dalam surah al-Ahzab ayat 4 dan 5.

*Ketiga*, diantara faktor pemicu pernikahan Rasulullah juga ada aspek politik. Pernikahan tersebut untuk merekatkan persatuan dan menghindari permusuhan, atau membebaskan tahanan. Di antaranya, pernikahan beliau dengan Juwairiyah binti al-Harits, pemuka Bani Mushthaliq dari Khaza'ah, yang ditahan umat Islam. Sementara pernikahan beliau dengan Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan memiliki pengaruh besar terhadap Islamisasi dan mengikis perlawanan Abu Sufyan terhadap Islam. Jadi, tuduhan bahwa pernikahan tersebut dilandasi nafsu birahi adalah tuduhan tak berdasar. Para perempuan tersebut rata-rata berstatus janda dan memiliki anak cukup banyak. Dan, di antara hikmah lain dari pernikahan mulia tersebut adalah penghormatan dan meningkatnya derajat kabilah Arab antara istri-istri tersebut berada dalam pengayoman dan suasana Ahlul Bait yang dimuliakan Allah Swt.

Alasan lain yang sering diangkat di masyarakat dalam perbincangan mengenai poligami adalah karena kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. Pandangan ini jelas tidak benar. Sebab, jika mengacu pada data Biro Pusat Statistik Nasional, terlihat bahwa yang dimaksudkan dengan kelebihan jumlah perempuan adalah perempuan yang berusia 12 tahun dan di atas 60 tahun. Karena usia harapan hidup perempuan rata-rata lebih panjang dari pada usia laki-laki. Logikanya, kalau ingin poligami, pilihlah perempuan yang di bawah umur atau lewat umur. Akan tetapi, menikahi perempuan di bawah umur dalam konteks sekarang dipandang sebagai pedofilia atau kejahatan seksual terhadap anak. Hukum internasional dan nasional melarang hubungan seks dengan anak-anak atau orang di bawah umur. Jadi hanya ada satu pilihan, yakni menikahi perempuan lanjut usia seperti

yang telah di contohkan Nabi, dan ini agaknya dapat mengurangi problem sosial yang ada.<sup>41</sup>

Argument yang sering disampaikan berkaitan dengan kelebihan jumlah perempuan, bahwa apabila jumlah perempuan usia kawin lebih besar dari jumlah laki-laki usia kawin, maka melarang poligami sama artinya menghinai kemanusiaan dan memperkosa hak kaum perempuan. Apabila dalam suatu masa jumlah perempuan yang patut menikah lebih besar dari pada laki-laki, dan bahwa monogami merupakan satu-satunya bentuk perkawinan yang sah, maka sekelompok perempuan akan terlantar tanpa bersuami dan akan terus kehilangan hak untuk hidup berkeluarga. Dalam kondisi demikian, poligami harus dipandang sebagai “hak” bagi kaum perempuan yang belum menikah, sekaligus sebagai tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Artinya, monogami bertentangan dengan hak-hak alami manusia. Demikianlah argumentasi dari kelompok pro poligami, dan sepias argument ini terlihat masuk akal.

Merespon argumentasi tersebut, pertama-tama perlu ditegaskan bahwa perkawinan bukan suatu kewajiban atau keharusan dalam Islam. Hukum dasar perkawinan adalah *mubah* (boleh). Namun, hukum asal itu dapat berubah dan berkembang menurut kondisi manusia. Bisa jadi hukumnya makruh, sunnah, wajib, dan bahkan dapat berubah menjadi haram kalau perkawinan itu di maksudkan untuk mengeksploitasi pasangan.

Perempuan memang berhak menikah dengan laki-laki manapun. Akan tetapi, apakah etis jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki beristeri? bagaimana jika isteri tersebut adalah diri anda ? Ibu anda? anak perempuan anda? untuk menghindari perilaku tidak terpuji itu, perlu sekali mensosialisasikan kepada anak-anak perempuan tentang prinsip: *say no to marriage men* (katakanlah tidak pada laki-laki beristeri). Dengan begitu, sejak dini dalam diri mereka terbangun rasa empati, rasa kemanusiaan untuk tidak merusak kebahagiaan perkawinan orang lain, kebahagiaan sesama perempuan.<sup>42</sup>

Kelompok pro poligami selalu memandang perempuan yang tidak menikah, baik perawan maupun janda, sebagai perempuan bermasalah. Bahkan mereka diberi stigma berpotensi melakukan kejahatan. Dijumpai begitu banyak perempuan baik-baik yang memilih secara sadar dan penuh tanggung jawab untuk tidak menikah, baik mereka yang sudah menikah atau suda janda. Alasan mereka sangat beragam. Antara lain sudah merasa puas dengan kehidupan melajang, takut tidak bahagia dalam perkawinan, trauma karena pernah disakiti atau dikecewakan oleh pasangannya. Bahkan, ada yang memilih tidak menikah karena pertimbangan keagamaan, yaitu takut kekhusukan ibadahnya terganggu setelah menikah.

Realitas yang ada menunjukkan bahwa begitu banyak perempuan yang tidak bersuami hidup senang dan berkecukupan secara material, tidak terlantar dan sengsara sebagaimana yang dituduhkan. Bahkan, pada umumnya perempuan yang tidak bersuami lebih mandiri dan dewasa karena tuntutan keadaan yang memaksa mereka untuk tampil demikian.

Melihat pada fakta sosial tentang perkawinan poligami menurut Musdah Mulia, poligami lebih menimbulkan aspek negatif dibandingkan dengan aspek positifnya. Dalam

---

<sup>41</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, h.201-202.

<sup>42</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, h. 203.

istilah agama, lebih banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya dan menurutnya, sesuai kaidah fiqhiyah segala sesuatu yang lebih banyak mudharatnya harus dihilangkan. Mengingat dampak buruk poligami dalam kehidupan sosial, poligami dapat dinyatakan menurutnya sebagai *haram lighairih* (haram karena aksesnya).<sup>43</sup> Karena itu, menurutnya perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penghapusan poligami menurutnya sesuai dengan kaidah fikih *dar' u al-mafāsīd muqaddam „alājalbi al-mašālih* yang artinya menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih kemashlahatan.<sup>44</sup>

Menurut Musdah, pelarangan mutlak terhadap poligami bukan hal yang sama sekali baru di dunia Islam, melainkan telah dilakukan di beberapa negara Islam, semisal Tunisia. Sebelum Tunisia, Turki merupakan negara Muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak melalui UU Civil Turki tahun 1926. Tunisia merupakan sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara sejak 1956, dan telah membuat undang-undang hukum keluarga yang bernama al-Ahwāl al-Syakhshiyah nomor 66 Tahun 1956.<sup>45</sup>

#### **D. Argumen Empiris**

Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan poligami bagi suami, meskipun terbatas hanya sampai pada empat isteri. Ketentuan itu termaktub dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang perkawinandan Bab IX pasal 55 s/d 59 KHI. Dalam KHI antara lain disebutkan: *syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya* ( pasal 55, ayat 2 ). Selain syarat utama tersebut, ada lagi syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana termaktub dalam pasal 5 UU No.1 tahun 1974, yaitu adanya persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ironisnya, pada pasal 59 dinyatakan: *dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.*<sup>46</sup>

Dalam pandangan Musdah Mulia, pasal 59 ini secara jelas mengindikasikan betapa lemahnya posisi isteri. Sebab manakala isteri menolak memberikan persetujuannya, Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin, meskipun diakhir pasal tersebut ada klausul yang memberikan kesempatan kepada isteri

---

<sup>43</sup>Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 193-194

<sup>44</sup>Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 195

<sup>45</sup>Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 196

<sup>46</sup>Sofyan A.P. Kau dan DR. H. Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis; Menghadirkan Teks Tandingan*, h. 147



Lagi pula, lanjut Siti Musdah Mulia kalau dihayati dengan hati yang jernih, mau tidak mau harus diakui bahwa kondisi isteri yang mandul atau berpenyakit bukanlah

---

<sup>47</sup>Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang poligami*, h. 60.

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.119

<sup>49</sup>Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang poligami*, h. 61

kondisi yang disengaja. Kondisi itu lebih merupakan takdir dari Tuhan, karena tidak ada isteri yang menginginkan dirinya madul atau berpenyakit. Semua perempuan tentunya menginginkan dirinya sehat, tetapi tidak semua keinginan manusia terwujud sesuai harapan. Menghadapi kenyataan pahit yang demikian, apakah wajar kalau suami mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan atau bahkan menyakiti hati isterinya dengan mencari perempuan lain? Apakah suami tega mereguk kebahagiaan dibalik penderitaan isterinya? tidakkah suami membayangkan andaikata kondisi tersebut terjadi pada dirinya? Apakah dia juga bisa menerima kenyataan isterinya bersenang-senang dengan laki-laki lain?<sup>50</sup> disinilah agama berperan memberikan tuntunan agar suami memiliki *murū'ah* ( rasa malu ) dan tenggang rasa agar suami rela menerima seburuk apapun kondisi isterinya. Boleh jadi kondisi buruk yang tidak disukainya itu, tersimpan sejumlah hikmah kebaikan bagi dirinya.

Selain itu, perlu juga diketahui bahwa Nabi mengawini Saudah demi melindungi perempuan tua itu dari keterlantaran dan tekanan keluarganya yang masih musyrik. Mungkin juga Nabi melakukan hal tersebut sebagai balas budi atas jasa suaminya, Sakran ibn Amar. Sakran adalah sahabat yang menyertai beliau dalam perjalanan hijrah ke Abessinia. Ia juga seorang panglima perang yang wafat dalam perang Uhud. Sebagaimana namanya, Saudah dalam bahasa Arab artinya hitam. Ya, Saudah berkulit hitam. Wajahnya juga jauh untuk bisa dikatakan cantik. Kendati sudah uzur dan secara fisik tidak menarik, Nabi tetap mengawininya.<sup>51</sup> Ketika dilamar Nabi, Saudah mengatakan bahwa ia sudah tidak punya gairah seksual. Tetapi Nabi menjawab; “ Kamu jangan salah paham. Saya menikahi kamu agar kamu bisa menjadi figur ibu dari anak saya, Fatimah”.

Setelah Saudah, Nabi menikahi Aisyah binti Abu Bakar, satu-satunya isteri yang perawan dan masih muda, bahkan mungkin masih terlalu muda. Menarinya setelah akad nikah selesai, Nabi mengembalikan Aisyah ke rumah ayahnya. Tiga tahun kemudian baru Aisyah dijemput untuk mendampingi Nabi. Pada masa itu, abad ketujuh, kesadaran masyarakat belum seperti sekarang ini. Sehingga mengawini anak-anak belum dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak anak atau pedofilia. Bahkan masa itu mengawini anak-anak merupakan sebuah tradisi.

Nabi menikah lagi pada usia 58 dengan empat orang isteri usia 59 beliau menikah dengan 5 isteri. Pada umur 60 tahun beliau menikah 1 orang isteri. Nabi wafat pada usia 63 tahun. Berikut nama-nama para isteri yang di nikahi Nabi tersebut secara berurutan: Hafasah binti Umar ibn Khattab, Hindun binti Abi Umayyah (Ummu Salamah), Ramlah binti Abu Sufyan (Ummu Habibah), Zainab binti Jahsy, Zainab binti khuzaimah, Juwairiyah binti Haris, Safiyyah binti Huyay, Rayhanah binti Zaid, dan terakhir dengan Maimunah binti Harits. Perkawinan terakhir ini terjadi pada tahun ketujuh Hijriyah.<sup>52</sup>

Para isteri Nabi tersebut sebagiannya adalah korban dan tawanan perang dari orang-orang yang terhormat, anak-anak kepala suku, sebagaian lagi anak-anak dari para sahabat. Dua lainnya adalah budak. Berbagai perkawinan ini dimaksudkan untuk memudahkan Nabi membangun komunikasi politik dengan beragam suku waktu itu. Tujuannya adalah supaya Nabi mendapat *back up* dari suku-suku itu untuk membangun masyarakat madani di

---

<sup>50</sup>Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, h. 61-62.

<sup>51</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga*, h. 211.

<sup>52</sup>Siti Musdah Mulia, M.A, *Membangun Surga*, h. 211.

Madinah. Tujuan lainnya agar para perempuan itu tidak diganggu oleh para prajurit. Karena ada di antara para prajurit itu yang berperang demi wanita.<sup>53</sup>

Semua perkawinan Nabi ini berlangsung di Madinah, dan terjadi dalam rentan waktu yang sangat pendek, yakni dalam waktu 6 tahun. Nabi wafat pada 632 M, atau tiga tahun setelah perkawinannya yang terakhir. Menariknya, tidak satupun dari para isterinya yang pernah beliau ceraikan. Memang pernah ada gosip yang menyatakan bahwa Nabi telah menceraikah Hafsah, tetapi setelah diklarifikasi oleh Umar ibn Khattab ternyata gosip itu tidak benar adanya.

Rasul memperlakukan para isterinya dengan adil dan bijaksana. Jika Nabi ingin mengikutsertakan salah seorang dari isterinya dalam perjalanan, maka mereka diundi dengan maksud untuk menghindari kecemburuan dan iri hati di antara mereka. Kendati beliau telah berupaya melakukan yang terbaik bagi para isterinya, namun kecemburuan, konflik dan ketidakakuran di antara mereka tetap saja terjadi. Hal ini dikisahkan secara gamblang dalam kitab-kitab sejarah kenabian.<sup>54</sup>

Harus diakui bahwa perkawinan poligami Nabi dengan para isterinya itu merupakan pernikahan yang tidak harmonis. Dalam banyak kesempatan Nabi acap kali menyebutnyebut nama Khadijah dengan penuh kegembiraan dan kebanggaan. Suatu ketika Aisyah cemburu dan menyatakan keberatannya. “Wahai Rasul, kenapa engkau menyebutnyebut nama perempuan tua itu yang sudah lama meninggal dunia?”

Selain itu beberapa isteri Nabi juga sering gosip dan menebar fitnah. Suatu waktu, Nabi sedang berada di kamar Zainab, dan di situ Nabi disuguhi madu. Aisyah dan Hafsah mengetahuinya. Mereka sepakat untuk berkomplot bahwa jika Nabi datang menemui keduanya, mereka mesti mengatakan bahwa mulut beliau mengeluarkan bau yang tidak enak. Setelah itu Nabi datang ke Hafsah. Anak Umar ibn Khattab ini lalu mrngatakan bahwa mulut Nabi bau sekali. “Mungkin madu yang diberikan oleh Zainab sudah busuk,” katanya. Hal senada juga diutarakan Aisyah kala beliau mengunjunginya. Dengan kejadian itu, Nabi berkata: “Mulai hari ini saya haramkan minum madu.” Kejadian ini membuat Nabi ditegur oleh Allah dengan turunnya Surat At-Tahrim ayat 1,<sup>55</sup> sebagai berikut berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنَ لَا تَكُنْ مِثْلَ الْبَدَايِضِ الَّتِيْ هِيَ رَاۤىءَ الْاَعْيُنِ لٰكِن لَّا يَذُوُّهَا وَاَلَا يَكْفُرُ بِهَا الَّذِيْنَ اٰمَنَ كَذٰلِكَ يَجْزِيْكَ اللّٰهُ الَّذِيْ يَخْتَارُ  
مَنْ يَّشَاءُ لَآ يَجْعَلُ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَّخْرَجًا  
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنَ لَا تَكُنْ مِثْلَ الْبَدَايِضِ الَّتِيْ هِيَ رَاۤىءَ الْاَعْيُنِ لٰكِن لَّا يَذُوُّهَا وَاَلَا يَكْفُرُ بِهَا الَّذِيْنَ اٰمَنَ كَذٰلِكَ يَجْزِيْكَ اللّٰهُ الَّذِيْ يَخْتَارُ  
مَنْ يَّشَاءُ لَآ يَجْعَلُ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَّخْرَجًا

<sup>53</sup>Siti Musdah Mulia, M.A, *Membangun Surga*, h. 211-212.

<sup>54</sup>Siti Musdah Mulia, M.A, *Membangun Surga*, h. 212-213.

<sup>55</sup>Siti Musdah Mulia, M.A, *Membangun Surga*, h. 213-214.

Terjemahnya:

*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah maha Pengampun lagi maha Penyayang.*<sup>56</sup>

Para isteri Nabi juga pernah memboikot beliau masuk ke rumah. Kejadian ini membuat Rasul mengumpulkan para isterinya. Saat itu Rasul berkata bahwa kalau di antara mereka ada yang menginginkan kekayaan atau materi, maka ia tak bisa berikan. Bahkan secara tegas Nabi menyatakan bahwa kalau di antara mereka ada yang mau cerai dikarenakan hal tersebut, beliau sangat mempersilakannya. Tapi tak satupun dari mereka yang melakukan itu.

Dalam sebuah riwayat juga disebutkan, suatu ketika Nabi sakit dan berbaring dikamarnya Aisyah. Tak lama kemudian datanglah Ummu Habibah membawa semangkuk bubur. Belum sedikitpun Nabi mencicipinya, Aisyah menepis tangan Ummu Habibah, dan tumpahlah bubur itu dan cawannya pun pecah porak poranda. Menyaksikan hal itu Nabi hanya berkata: “Wahai Aisyah, kamu bisa mengganti mangkuk itu, tetapi kamu tidak bisa mengganti hati Ummu Habibah yang terluka.” Cuma itu yang dikatakan Nabi.<sup>57</sup>

Berbagai kemelut intrik antar-isteri Nabi ini begitu hidup di buku-buku sejarah, dan sebagiannya tercakup dalam hadis-hadis shahih. Seluruh sikap para isteri Nabi tersebut adalah sesuatu yang manusiawi. Bayangkan, seorang Nabi saja tidak bisa mendamaikan konflik antar-isteri dalam keluarga permaduan, apalagi kita sebagai orang biasa.<sup>58</sup>

Alasan lain yang sering dimunculkan oleh para pelaku poligami adalah karena isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, cacat, mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Perlu ditegaskan bahwa alasan inilah yang membolehkan suami berpoligami dalam UU Perkawinan dan KHI. Masyarakat muslim di berbagai belahan dunia, umumnya membenarkan poligami dengan alasan yang berkenaan dengan hak laki-laki mendapatkan keturunan, dan mereka menyebut alasan tersebut sebagai alami. Untuk menghadapi alasan ini, cukup di ajukan sejumlah pertanyaan sebagai berikut. Apakah isteri yang mandul? sebab, pertanyaan bahwa isteri mandul biasanya hanya datang dari pihak suami, tanpa melakukan pemeriksaan medis secara sempurna. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau suami mandul atau cacat atau berpenyakit dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami? jika kondisi tersebut menimpa suami, apakah sudah dipikirkan jalan keluarnya?<sup>59</sup>

Hidup ini penuh misteri Ilahi. Manusia umumnya tidak tahu seperti apa jalan takdirnya. Siapa pernah menduga tiba-tiba suatu hari pasangan kita (suami atau isteri) mengalami kecelakaan, sakit, atau apa saja yang mengakibatkan cacat, mandul, lumpuh, masuk penjara dan seterusnya. Kondisi kekurangan dalam diri pasangan harusnya kian mengekalkan cinta dan kasih sayang di antara mereka, kian memperkuat tali perkawinan yang sudah diikrarkan, bukan sebaliknya.

---

<sup>56</sup>Q.S. At-Tahrim (66); 1

<sup>57</sup>Siti Musdah Mulia, M.A, *Membangun Surga*, h. 214.

<sup>58</sup>Siti Musdah Mulia, M.A, *Membangun Surga*, h. 215.

<sup>59</sup>Siti Musdah Mulia, MA, *Muslimah Sejati*, h. 204.

Lalu, bagaimana solusi yang diberikan Al-Qur'an manakala salah satu pihak dari suami-isteri mengalami kekurangan? dengan sangat elegan Allah melalui ayat 19 surat an-Nisa, menjelaskan solusi bagi suami yang menghadapi problem dalam kehidupan perkawinannya, seperti isteri mengalami kekurangan. Ayat ini justeru memerintahkan agar suami berlaku santun, arif dan bajak terhadap isteri. Jika suami mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam diri isteri, maka hendaklah bersabar. Sebab, boleh jadi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam diri isteri justru menjadi hikmah yang besar bagi suami. Perkawinan dalam Islam bukan sekedar mencari kepuasan biologis atau bukan sekedar kepuasan seksual, juga bukan sekedar kepuasan material. Perkawinan adalah sebuah komitmen besar menuju ridha Allah. Betapa bijak Allah telah menunjukkan solusi bagi suami yang menghadapi problem, yakni bersabar dan berlaku bijaksana, bukan kawin lagi atau poligami, dan juga bukan bercerai. Solusi demikian seharusnya juga berlaku untuk isteri.<sup>60</sup>

Akan tetapi, dalam kenyataan di masyarakat, ajaran Islam tentang indahnya bersabar selalu ditujukan kepada perempuan, khususnya para isteri. Isteri harus bersabar menerima segala kekurangan suami. Bahkan, dibanyak majelis taklim para ibu dimanjakan dengan ajaran bersabar kalau suami poligami. Isteri harus sabar dan rela. Hanya dengan bersabar isteri dapat masuk surga dan seterusnya. Sementara mengacu pada ayat di atas (an-Nisa ayat 19) justru yang diminta bersabar adalah para suami, bukan isteri. Artinya, telah terjadi pemutarbalikan ajaran Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Bab II*, Beirut: Darul Fikr, 1983
- Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA 7 CUSO, 1994.
- Chodjim, A, *Benarkah Poligami dibenarkan dalam Islam*, Paras: Bacaan Utama Wanita Islam, No.41, Th. IV, Feb 2007.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, Cetakan Pertama, 2019
- Frederick Engels, *The Origin of the Family, Private Property and the State*, 1884
- <https://kumparan.com/rinihartono/enam-alasan-mengapa-poligami-harus-ditolak>, di akses pada tanggal 16 November 2019
- Locher-Scholten, *Two is Enough: Family Planning in Indonesia under the new Order 1968-1998*, KITLV PRESS, 2003
- M. Fahimul Fuad, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, E-mail: fahimulfuad@gmail.com.

---

<sup>60</sup>Siti Musdah Mulia, MA, *Muslimah Sejati*, h. 204-205.

- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Alih bahasa: Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: eLSAQ, 2004
- M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2010
- Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun keluarga Humanis Counter legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*, Jakarta: Graha Cipta, 2005
- Setiati, *Hitam Putih Poligami: Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena*, Jakarta: Cisera Publishing, 2007
- Siti Musdah Mulia, "Hukum Islam dan Dinamika Feminisme dalam Organisasi Nahdlatul Ulama", *Al-Ahkam*, Volume 23, Nomor 1, April 2013
- Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia, 2004
- Siti Musdah Mulia, MA, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: MARJA, Cetakan I, 2011.
- Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga kajian agama dan gender, 1999.
- Siti Syamsiatun dan Alimatul Qitbiyah (ed.), *Amandemen Undang Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Sofyan A.P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan Pustaka Pelajar*, Jogjakarta: 2014.
- Sofyan A.P. Kau, *Tafsir Hukum, Tema-tema Kontroversial*, Gorontalo: Sultan Amai Press, 2007.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2000.